



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim adalah Hakim Konstitusi.
4. Persidangan adalah sidang dan rapat yang dilakukan oleh Mahkamah.
5. Sidang adalah sidang yang dilakukan oleh Mahkamah, yang meliputi sidang yudisial dan sidang non-yudisial.
6. Rapat adalah rapat yang dilakukan oleh Mahkamah, yang meliputi rapat yudisial dan rapat non-yudisial.
7. Ketua Sidang adalah Hakim yang memimpin sidang yudisial dan sidang non-yudisial.
8. Ketua Rapat adalah Hakim yang memimpin rapat yudisial dan rapat non-yudisial.

9. Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang yudisial atau sidang non-yudisial.
10. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan, yang meliputi teknis peradilan, administrasi perkara, dan teknis kegiatan peradilan Mahkamah.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah.
12. Panitera Muda adalah unsur pembantu Panitera.
13. Panitera Pengganti adalah unsur pembantu Panitera yang melaksanakan tugas teknis peradilan.
14. Para Pihak adalah Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Turut Termohon dan/atau kuasanya, Presiden dan/atau yang mewakili, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya yang hadir di persidangan.
15. Pengunjung sidang adalah orang yang hadir di persidangan Mahkamah untuk mengikuti jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

BAB II
SIDANG MAHKAMAH
Pasal 2

Jenis sidang Mahkamah terdiri atas:

- a. Sidang Yudisial;
- b. Sidang Non-yudisial.

Pasal 3

Sidang yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Sidang Panel Mahkamah dan Sidang Pleno Mahkamah.

Pasal 4

- (1) Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam hal tertentu, Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk memeriksa pokok permohonan.
- (3) Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) Hakim.

Pasal 5

- (1) Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- (2) Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam hal keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Pleno Mahkamah dapat dihadiri oleh 7 (tujuh) Hakim.

Pasal 6

- (1) Sidang Non-yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu Sidang Pleno Khusus Mahkamah yang

diselenggarakan dalam rangka pengucapan sumpah Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah.

- (2) Sidang Pleno Khusus Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam hal keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Pleno Khusus Mahkamah dapat dihadiri oleh 7 (tujuh) Hakim.

BAB III
TATA CARA SIDANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum sidang.
- (2) Majelis Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (3) Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk membuka sidang.
- (4) Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang.
- (5) Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk menunda sidang.
- (6) Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk melanjutkan sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk setiap keputusan yang dicapai dalam Sidang.
- (8) Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk

mengesahkan alat bukti surat atau tulisan dan bukti lain secara elektronik yang berisi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

- (9) Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan amar putusan.
- (10) Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk menutup sidang.

Bagian Kedua
Sidang Panel Mahkamah
Pasal 8

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
- (2) Panitera melaporkan kehadiran pihak atau para pihak kepada Ketua sidang.
- (3) Para pihak, saksi, dan ahli menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (4) Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
- (5) Ketua Sidang mempersilakan para pihak mengenalkan diri.
- (6) Para pihak masing-masing mengenalkan saksi dan atau ahli yang diajukan.
- (7) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh rohaniwan, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.



- (8) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya.
- (9) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
- (10) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada saksi dan/atau ahli untuk menyampaikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
- (11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, atas keterangan saksi dan/atau ahli.
- (12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada para pihak, saksi, dan ahli.
- (13) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada para pihak mengajukan alat bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas persidangan.
- (14) Alat bukti berupa surat atau tulisan dan bukti lain secara elektronik yang berisi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (15) Mahkamah menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dalam sidang.
- (16) Ketua Sidang menutup sidang setelah dinyatakan selesai.



Bagian Ketiga
Sidang Pleno Mahkamah
Pasal 9

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
- (2) Panitera melaporkan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli kepada Ketua sidang.
- (3) Para pihak, saksi, dan ahli menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (4) Ketua Sidang membuka Sidang Pleno Mahkamah dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
- (5) Ketua Sidang mempersilakan para pihak mengenalkan diri.
- (6) Para pihak masing-masing mengenalkan saksi dan atau ahli yang diajukan.
- (7) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh rohaniwan, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
- (8) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada para pihak untuk memberikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
- (9) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Hakim dan para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan/atau ahli.
- (10) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada para pihak mengajukan alat bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang.

- (11) Alat bukti berupa surat atau tulisan dan bukti lain secara elektronik yang berisi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (12) Mahkamah menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dalam sidang.
- (13) Ketua Sidang menutup sidang setelah sidang dinyatakan selesai.

Bagian Keempat

Sidang Pleno Khusus Mahkamah

Pasal 10

- (1) Hakim menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
- (2) Sekretaris Jenderal melaporkan kehadiran para Hakim kepada Ketua Sidang.
- (3) Hakim, Sekretaris Jenderal, Panitera, dan tamu atau undangan menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (4) Ketua Sidang membuka dan menyatakan sidang terbuka untuk umum dilanjutkan dengan penyampaian pidato.
- (5) Sekretaris Jenderal membacakan petikan Keputusan Mahkamah tentang Pengangkatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah.
- (6) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah dengan didampingi oleh rohaniwan.
- (7) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah menyampaikan pidato.



- (8) Ketua Sidang menutup sidang setelah sidang dinyatakan selesai.

Bagian Kelima
Tata Tertib Sidang
Pasal 11

- (1) Para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat mengenakan toga, serta menyerahkan kartu identitas diri kepada petugas Mahkamah dan mengenakan tanda pengenal dari Mahkamah.
- (2) Pengunjung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (3) Larangan bagi pengunjung sidang:
- a. belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin Hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan;
 - b. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang;
 - c. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang;
 - d. mengaktifkan alat komunikasi;
 - e. membawa peralatan demonstrasi;
 - f. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan;
 - g. makan, minum, dan merokok di ruang sidang;
 - h. menghina para pihak, saksi, ahli, dan para pengunjung sidang;



- i. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli;
 - j. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah;
 - k. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3), kecuali ayat (3) huruf h, berlaku juga bagi para pihak, saksi, dan ahli.

Pasal 12

Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara *mutatis-mutandis* untuk persidangan jarak jauh (*video conference*).

Pasal 13

- (1) Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang:
- a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan;
 - b. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
 - c. memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang.

- (2) Dalam hal para pihak, saksi, dan ahli akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang.
- (3) Para pihak, saksi, dan ahli menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
- (4) Para pihak menyerahkan alat bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 14

Para pihak, saksi, dan ahli yang akan menggunakan media elektronik milik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau menggunakan fasilitas lain milik Mahkamah yang diperlukan dalam sidang memberitahukan kepada Kepaniteraan Mahkamah sebelum persidangan dimulai.

Pasal 15

- (1) Petugas keamanan menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, dan ahli terhadap Pasal 11 ayat (3) huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, Ketua Sidang menegur dan memberikan peringatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 merupakan penghinaan terhadap Mahkamah.
- (4) Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi tidak

diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, dan/atau pengunjung sidang keluar dari ruang sidang atau gedung Mahkamah.

Bagian Keenam
Berita Acara Sidang
Pasal 16

- (1) Berita Acara Sidang memuat pokok-pokok pembahasan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam sidang.
- (2) Berita Acara Sidang Panel dan Sidang Pleno Mahkamah disusun oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Panitera Pengganti.
- (3) Berita Acara Sidang panel dan Pleno sebelum ditandatangani oleh Ketua Sidang dibubuhi paraf oleh Panitera atau Panitera Muda.
- (4) Berita Acara Sidang Pleno Khusus Mahkamah disusun oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Ketua Sidang, para Hakim, dan Sekretaris.

BAB IV
RAPAT MAHKAMAH
Pasal 17

Jenis Rapat Mahkamah terdiri atas:

- a. Rapat Yudisial;
- b. Rapat Non-yudisial.

Pasal 18

Rapat Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas Rapat Panel Hakim dan Rapat Permusyawaratan Hakim.



Pasal 19

- (1) Rapat Panel Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan untuk menyusun laporan dan rekomendasi Panel Hakim mengenai pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan.
- (2) Rapat Panel Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) Hakim.

Pasal 20

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan untuk membahas atau memusyawarahkan perkara dan mengambil putusan.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam hal keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Permusyawaratan Hakim dapat dihadiri oleh 7 (tujuh) Hakim.

Pasal 21

- (1) Rapat Non-yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu Rapat Pleno Hakim yang diselenggarakan untuk membahas atau memusyawarahkan dan mengambil keputusan non-perkara.
- (2) Rapat Non-yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam hal keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Non-yudisial dapat dihadiri oleh 7 (tujuh) Hakim.



BAB V
TATA CARA RAPAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum Rapat.
- (2) Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (3) Ketua Rapat mengetukkan palu tiga kali untuk membuka Rapat dan menyatakan Rapat tertutup untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.
- (4) Setelah Rapat dibuka, Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat.
- (5) Ketua Rapat mengetukkan palu satu kali untuk menunda Rapat.
- (6) Ketua Rapat mengetukkan palu satu kali untuk melanjutkan Rapat yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketua Rapat mengetukkan palu satu kali untuk setiap kesepakatan yang dicapai dalam Rapat.
- (8) Ketua Rapat mengetukkan palu tiga kali untuk menutup Rapat.

Bagian Kedua
Berita Acara Rapat
Pasal 23

- (1) Berita Acara Rapat memuat pokok-pokok pembahasan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapat.



- (2) Berita Acara Rapat Panel Hakim dan Rapat Permusyawaratan Hakim disusun oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Panitera Pengganti.
- (3) Berita Acara Rapat Pleno Khusus Mahkamah disusun oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka suara terakhir Ketua Mahkamah menentukan, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.

BAB VII

WAKTU PERSIDANGAN

Pasal 25

- (1) Persidangan Mahkamah dilaksanakan pada hari kerja, antara Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali merupakan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Dalam hal tertentu, Mahkamah dapat menetapkan sidang dan/atau rapat di luar hari dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam Ketetapan Mahkamah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

Ketua,



Moh. Mahfud MD.

